

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sektor impor, khususnya impor tekstil, termasuk bidang yang rentan terhadap praktik korupsi. Kompleksitas prosedur administrasi mulai dari penetapan kuota, verifikasi dokumen, hingga proses kepabeanan membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oknum aparat dapat memanfaatkan ketidakjelasan standar pelayanan untuk melakukan manipulasi dokumen, memperlambat pelayanan, atau menerima gratifikasi dari importir. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan standar pelayanan sebagai instrumen untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap instansi wajib menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur penyelenggaraan pelayanan. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (yang selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) pengertian Standar pelayanan adalah *"tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur"*.¹ Dimana standar pelayanan ini memiliki beberapa komponen yang tercantum dalam Pasal 21 UU Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa :²

¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: dasar hukum, persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Penjabaran komponen standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU Pelayanan Publik menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak dapat diselenggarakan secara sembarangan atau berdasarkan praktik birokrasi yang tidak terukur. Standar pelayanan merupakan instrumen hukum yang bersifat normatif dan wajib dipenuhi oleh setiap instansi penyelenggara pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional terhadap masyarakat. Standar tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban antara penyelenggara dan pengguna layanan, sehingga pelayanan tidak bergantung pada praktik internal yang tidak jelas. Standar pelayanan publik yang terukur dan transparan merupakan instrumen hukum yang dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi.³ Apabila standar pelayanan diterapkan secara konsisten, peluang maladministrasi maupun tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.

Implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala sehingga belum dapat dikatakan optimal. Dalam konteks kepabeanan, khususnya pada sektor impor tekstil yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, standar pelayanan menjadi sangat krusial. Tanpa adanya kejelasan prosedur, persyaratan, dan

³ Sri Yulianty Mozin, Lina Syafitri, and Yasifah Tri Lewana, 'Standar Pelayanan Publik Sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Organisasi Pemerintah', *Journal Central Publisher*, 3.4 (2025), pp. 415–21, doi:10.60145/jcp.v3i4.388.

jaminan pelayanan, maka proses kepabeanan sangat rentan terhadap manipulasi dokumen, penyimpangan terhadap regulasi, dan praktik suap. Lemahnya implementasi standar pelayanan publik sering kali disebabkan oleh tidak adanya integrasi antara prinsip-prinsip *good governance* dan regulasi sektoral.⁴

Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan kasus tindak pidana korupsi impor tekstil yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelayanan kepabeanan melalui manipulasi dokumen dan penyimpangan prosedur pelayanan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.646.216.880.000,00 sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan.⁵ Peristiwa ini memperlihatkan bahwa lemahnya penerapan standar pelayanan publik berkontribusi langsung terhadap terjadinya korupsi. Padahal standar pelayanan publik bukan hanya sekadar instrumen administratif, tetapi juga alat preventif (pencegahan) strategis dalam mencegah korupsi di sektor strategis seperti kepabeanan.

Standar pelayanan publik memang telah dijabarkan secara komprehensif dalam UU Pelayanan Publik. Namun, implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam peraturan sektoral tertentu, termasuk dalam bidang kepabeanan. Sektor kepabeanan yang memiliki karakteristik teknis dan kompleksitas tinggi, seperti pada proses impor tekstil, seharusnya

⁴ Solechan Solechan, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), pp. 541–57, doi:10.14710/alj.v2i3.541-557.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST

mengintegrasikan komponen-komponen pelayanan publik secara eksplisit dalam regulasinya.

Secara normatif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan pengaturan mengenai standar pelayanan melalui Keputusan Direktur Fasilitas Kepabeanan Nomor KEP-22/BC.03/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat terbatas karena hanya mencakup pelayanan di bidang fasilitas kepabeanan, seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), serta pembebasan bea masuk untuk kegiatan tertentu seperti keperluan ibadah, proyek pemerintah, atau penanggulangan bencana.

Kegiatan impor non fasilitas seperti impor tekstil untuk keperluan komersial sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat, tidak termasuk dalam kategori layanan yang diatur dalam KEP-22/BC.03/2020, sehingga belum memiliki standar pelayanan yang diatur secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan komponen-komponen pelayanan publik di sektor kepabeanan belum sepenuhnya terintegrasi secara normatif, dan masih menyisakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik pelayanan kepabeanan.

Keterbatasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum sepenuhnya dijabarkan dalam pengaturan sektoral di bidang kepabeanan. Keadaan ini bukan menunjukkan adanya pertentangan norma, melainkan karena komponen-komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal

21 UU Pelayanan Publik belum dijabarkan secara normatif dalam pengaturan di bidang kepabeanan.

Standar pelayanan tersebut belum dijabarkan secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaan di bawah Undang-Undang Kepabeanan, sehingga belum terdapat kejelasan pengaturan yang komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Bea dan Cukai. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang lebih luas dalam praktik pelayanan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat.

Hal ini juga tidak sesuai dengan asas-asas pelayanan publik, yang diatur dalam Pasal 4 UU Pelayanan Publik, Dimana pasal ini menyatakan: *“Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”*.⁶ Selain itu, ketidakharmonisan regulasi antara norma umum dan norma sektoral berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam implementasi hukum, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum birokrasi.

Penelitian sebelumnya banyak menitikberatkan pada aspek penindakan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahputra (2020) berjudul *“Penegakan Hukum atas Larangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil oleh Pejabat Bea dan Cukai di Sumatera Utara”* yang berfokus pada

⁶ Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mekanisme penegakan hukum serta hambatan dalam pelaksanaan larangan dan pembatasan impor tekstil⁷. Penelitian lain oleh Nibraska Alam (2022) berjudul “Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia” menekankan pada peran mekanisme pengawasan internal dan eksternal BUMN dalam pencegahan praktik korupsi.⁸

Penelitian oleh Ni Putu Cita Rosika Dewi (2022) berjudul “Evaluasi Kualitas Layanan Informasi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali” hanya menyoroti kualitas layanan informasi di lingkungan Bea dan Cukai, dengan fokus pada kendala administratif dan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian tersebut belum mengkaji standar pelayanan publik secara spesifik sebagai instrumen hukum preventif (pencegahan) untuk mencegah terjadinya korupsi.⁹

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menempatkan standar pelayanan publik bukan hanya sebagai aspek administratif atau peningkatan kualitas layanan, melainkan secara spesifik sebagai instrumen pencegahan korupsi di sektor kepabeanan, khususnya pada impor tekstil.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup dalam kajian studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan dalam menganalisa komponen-komponen

⁷ Muhammad Syahputra, ‘Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara Tesis’, 2020, p. 4.

⁸ Nibraska Aslam, ‘Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia’, *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7.2 (2022), pp. 359–72, doi:10.32697/integritas.v7i2.818.

⁹ Ni Putu Citra Rosika Dewi, Kasiani Kasiani, and I Wayan Wirga, ‘Evaluasi Kualitas Layanan Informasi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali’ (Politeknik Negeri Bali, 2022).

Standar Pelayanan dalam konteks pencegahan korupsi pada praktik pelayanan kepebeanaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STANDAR PELAYANAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KORUPSI IMPOR TEKSTIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 54/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST)”**

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana standar pelayanan publik dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam praktik impor tekstil. Melalui penelitian ini dilakukan analisis terhadap kesesuaian pengaturan norma dalam undang-undang pelayanan publik dengan praktik pelayanan kepebeanaan, serta dirumuskan upaya optimalisasi standar pelayanan publik agar berfungsi efektif sebagai pembatas kewenangan dan instrumen pencegahan korupsi. Penelitian ini memiliki nilai strategis, baik dari aspek akademik (pengembangan ilmu hukum administrasi dan hukum pidana ekonomi) maupun aspek praktis (rekomendasi kebijakan perbaikan pelayanan publik pada sektor strategis seperti impor tekstil).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini rumusan masalah yang akan penulis bahas yaitu:

1. Bagaimana pengaturan standar pelayanan kepastian impor tekstil dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik?
2. Bagaimana pengoptimalan standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi pada sektor impor tekstil?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah terurai, maka penelitian tersebut bertujuan untuk:

1. Mengkaji pengaturan standar pelayanan kepastian impor tekstil dengan ketentuan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Mengkaji optimalisasi standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi pada sektor impor tekstil.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selanjutnya, Kegunaan penelitian ini yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dengan menghadirkan perspektif baru mengenai standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi, serta menjadi referensi akademis dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara standar pelayanan, kepastian hukum, dan upaya pencegahan korupsi dalam sektor kepastian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi instansi terkait, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam memperkuat penerapan standar pelayanan publik agar lebih jelas, terukur, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam upaya menyelaraskan pengaturan pelayanan publik dengan ketentuan kepabeanaan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan transparan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
1.	Penegakan Hukum atas Larangan dan Pembatasan Impor Tekstil dan Produk Tekstil oleh Pejabat Bea dan Cukai di Sumatera Utara Muhammad Syahputra (2020)	Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan dan pembatasan impor tekstil? Bagaimana penegakan hukum atas larangan dan pembatasan tersebut? Bagaimana kendala dalam penegakan hukum atas larangan dan pembatasan impor tekstil oleh pejabat bea cukai di Sumatera Utara?	Lemahnya pengawasan bea & cukai dalam pelaksanaan larangan/pembatasan impor tekstil	Penelitian ini lebih fokus pada penegakan hukum larangan/pembatasan impor. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke optimalisasi standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi (preventif), bukan hanya sekedar penindakan.
2.	Pencegahan Korupsi di	Bagaimana kebijakan	Belum optimalnya	Penelitian ini lebih fokus

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
	Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia Nibraska Alam (2022)	antikorupsi di BUMN? Bagaimana pelayanan publik dapat mendukung pencegahan korupsi di BUMN?	mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah praktik korupsi di BUMN.	pada BUMN secara umum, bukan pada sektor impor tekstil. Sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas standar pelayanan dalam konteks bea&cukai.
3.	Evaluasi Kualitas Layanan Informasi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali Ni Putu Cita Rosika Dewi (2022)	Bagaimana kualitas layanan informasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali? Bagaimana solusi yang dapat dilakukan terhadap kendala yang ditemui pada kualitas layanan informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Bali?	Kualitas layanan informasi pada KPPBC TMP Ngurah Rai dalam perspektif standar pelayanan publik, serta upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan layanan tersebut.	Penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi kualitas layanan informasi di Bea Cukai. Sementara penelitian penulis menempatkan standar pelayanan publik sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam impor tekstil, sehingga bukan sekadar evaluasi

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang diusulkan
				kualitas pelayanan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum bertujuan untuk mencari solusi atas isu atau hukum yang timbul. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Metode penelitian tersebut sangat penting untuk dapat menganalisis suatu permasalahan yang diteliti. Permasalahan tersebut mengenai analisis standar pelayanan publik yang digunakan sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam impor tekstil, dengan menitikberatkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Maka, Metode Penelitian yang digunakan adalah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menetapkan standar hukum normatif sebagai sarana kajiannya. Dalam kajian hukum normatif, hukum masih dipandang sebagai konsep utopia meskipun telah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, asas, dan organisasi hukum yang ada. Kajian hukum normatif juga dikenal sebagai hukum dogmatik, yang mengkaji, mengevaluasi, dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁰

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, 'Buku Ajar Metode Penelitian Hukum' (Publika Global Media, 2024).

Penelitian hukum normatif pada dasarnya hanyalah suatu analisis dokumen, yang berarti memanfaatkan sumber-sumber hukum seperti peraturan yang berlaku, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori-teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan peta konsep dan tata cara untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang mengenai masalah yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan dengan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat mengetahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.¹² Maka pendekatan ini digunakan untuk mengkaji aturan hukum tertulis yang berkaitan dengan standar pelayanan publik dan kepastian, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepastian;

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

¹² S H Djulaeka and S H Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum yang sedang berkembang.¹³ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep standar pelayanan publik sebagai bagian dari cara untuk menciptakan pelayanan yang transparan dan akuntabel, serta hubungannya dengan pencegahan korupsi. Dengan menggunakan doktrin dan teori yang relevan, penelitian ini memperoleh dasar analisis yang lebih kuat dalam menjelaskan mengapa standar pelayanan dapat diposisikan sebagai instrumen hukum preventif di sektor kepabeanaan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan;

¹³ Ali Imran Sabalino, H M Saleh Ridwan, and M H I Hamzah Hasan, 'Pendekatan Penelitian Hukum' (Makalah, 2022).

- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188 /PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Cukai;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 120/PMK.04/2017, tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) Terhadap Impor Produk Kain;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - n. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
 - o. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur berupa buku-buku hukum, doktrin para ahli, artikel dan jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan standar pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Selain itu, laporan lembaga resmi yang relevan juga dijadikan rujukan untuk memperkaya analisis, khususnya yang membahas praktik pelayanan publik dan upaya pencegahan korupsi di sektor kepabeanan. Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi memperkuat landasan teoritis sekaligus memberikan perspektif analitis terhadap optimalisasi standar pelayanan publik sebagai instrumen pencegahan korupsi pada impor tekstil.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ seperti :
- a. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);

¹⁴ Bambang Sunggono, 'Metodologi Penelitian Hukum' 2006, 2006.

- b. Artikel;
- c. Jurnal-jurnal Hukum;
- d. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- e. Sumber daring lainnya yang terpercaya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan pencarian daring (*online search*). Studi kepustakaan merupakan kegiatan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum, baik berupa buku, jurnal, maupun publikasi resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian pencarian daring (*online search*) dilakukan melalui internet dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang mendukung kebutuhan penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menguraikan dan mensistematisasi bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan penalaran deduktif yang dilakukan melalui silogisme, yaitu dengan menjadikan norma umum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai

premis mayor, serta fakta khusus dari kasus korupsi impor tekstil sebagai premis minor, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang menjawab permasalahan penelitian.